

Kajian hukum islam tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga

Muhammad Hafidzulloh

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: muhammadhafidzulloho@gmail.com

Kata Kunci:

Hak dan Kewajiban, Suami Istri, Hukum Islam, Keluarga Harmonis

Keywords:

Rights and Obligations, Husband and Wife, Islamic Law, Harmonious Family, Household

ABSTRAK

Pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri merupakan elemen fundamental dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga sesuai ajaran Islam. Islam mengatur relasi pasangan suami istri secara proporsional agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga berdasarkan perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif melalui telaah Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, serta referensi ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa suami berhak mendapatkan ketaatan istri dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat,

sekalius berkewajiban memenuhi nafkah, memberikan perlindungan, dan membimbing keluarga. Sebaliknya, istri berhak memperoleh mahar, nafkah, perlakuan yang layak, serta tempat tinggal yang memadai, sedangkan kewajibannya meliputi menjaga kehormatan keluarga dan menaati suami sesuai ketentuan syariat. Keseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban kedua pihak menjadi fondasi utama terwujudnya kehidupan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

ABSTRACT

The distribution of rights and obligations between husband and wife constitutes a fundamental element in establishing a harmonious household in accordance with Islamic teachings. Islam regulates the relationship between married couples proportionally so that a family characterized by tranquility, affection, and mercy can be formed. This study aims to examine the rights and obligations of husband and wife in the household from the perspective of Islamic law. The method employed is library research with a normative approach through the analysis of the Qur'an, Hadith, Compilation of Islamic Law, and relevant scholarly references. The findings indicate that a husband is entitled to receive obedience from his wife in matters that do not contradict Islamic law, while simultaneously being obligated to provide financial support, protection, and guidance to the family. Conversely, a wife is entitled to receive a dowry, financial support, proper treatment, and adequate housing, whereas her obligations include preserving family honor and obeying her husband in accordance with Islamic principles. The balance in the fulfillment of rights and obligations by both parties serves as the primary foundation for achieving a harmonious and prosperous family life.

Pendahuluan

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan masyarakat. Dalam sebuah keluarga, hubungan antara suami dan istri menjadi inti utama yang menentukan keharmonisan rumah tangga. Hubungan tersebut tidak hanya didasarkan pada ikatan emosional, tetapi juga dibangun di atas hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang oleh kedua belah pihak. Apabila



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hak dan kewajiban tersebut dipahami dan dilaksanakan dengan baik, maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis akan tercapai (Sadidah Yasmin Arifatun, 2023). Dalam tinjauan hukum Islam, hak serta kewajiban suami dan istri telah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Kompilasi Hukum Islam. Suami memegang peran sebagai kepala rumah tangga yang wajib menyediakan penghidupan, keamanan, dan arahan, sementara istri memiliki tugas untuk memelihara martabat keluarga dan mematuhi suami dalam hal-hal yang baik. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Islam menetapkan pembagian peran yang seimbang guna menjaga harmoni dalam ikatan pernikahan (Afif & Zukin, 2024).

Dalam perspektif hukum dan ajaran agama, khususnya Islam, hak dan kewajiban suami istri telah diatur secara jelas untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam rumah tangga. Namun, dalam praktik kehidupan sehari-hari, masih banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami atau menjalankan peran tersebut dengan baik. Hal ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, hingga perceraian. Kurangnya pemahaman, komunikasi yang tidak efektif, serta pengaruh perubahan sosial dan budaya menjadi faktor yang turut memengaruhi kondisi tersebut (Andi Silva Quadsajul et al., 2025). Namun dalam realitas kehidupan modern, masih banyak pasangan suami istri yang belum memahami pembagian hak dan kewajiban tersebut secara benar. Kurangnya pemahaman ini sering memicu konflik rumah tangga dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali konsep hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Ramadhini et al., 2023).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kajian normatif-kritis dengan menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap berbagai konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sehingga sumber utama dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data sekunder berupa berbagai literatur pendukung, antara lain buku-buku ilmiah, jurnal terverifikasi, pendapat ulama, serta pandangan para ahli yang relevan dengan pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Dalam proses analisis, penelitian ini menggunakan paradigma gender dan pendekatan sosiologi hukum sebagai dasar untuk memperkuat serta mempertajam kajian terkait hak dan kewajiban suami istri dalam Islam ditinjau dari perspektif keadilan gender.

Pembahasan

Hak suami dalam rumah tangga

Dalam kehidupan rumah tangga, suami memiliki sejumlah hak yang diakui baik secara syariat Islam maupun hukum positif, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan, keharmonisan, dan ketertiban dalam keluarga. Hak-hak suami ini tidak terlepas dari kewajiban yang juga harus ia tunaikan terhadap istri dan anggota keluarga

lainnya(Munjiah & Hidayah, 2019).Salah satu hak utama suami adalah ditaati oleh istri dalam hal yang ma'ruf. Ketaatan ini bukan berarti menempatkan istri sebagai pihak yang rendah, melainkan sebagai bentuk kerja sama dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Istri wajib menaati suami selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.Selain itu, suami juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, baik dalam hal perhatian, kasih sayang, maupun dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini mencakup menjaga kehormatan diri, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan atau menyakiti hati suami(Azmi, 2023).Hak suami atas istri sangat besar, bahkan disebutkan bahwa hak suami lebih besar daripada hak istri dalam hal ketaatan Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah: 228 *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat kelebihan atas mereka"*(Suhartawan, 2022).

Ketaatan Istri kepada Suami dalam Kebaikan

Istri wajib taat kepada suaminya selama tidak dalam hal maksiat. Allah menjadikan suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana dalam QS. An-Nisa': 34 *"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita."*

Menjaga Kehormatan dan Kehormatan Rumah

Seorang istri dilarang mengizinkan kerabat atau teman yang tidak disukai oleh suaminya memasuki kediaman mereka tanpa persetujuan suami. Lebih lanjut, istri tidak diperkenankan untuk menjalankan ibadah puasa sunnah atau meninggalkan rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya. Diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud nomor 2102, bahwa Al Hasan bin Ali meriwayatkan dari Abdurrazzaq, yang kemudian dari Ma'mar, bersumber dari Hammam bin Munabbih yang mendengar dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Seorang wanita tidak boleh berpuasa sementara suaminya berada di sisinya kecuali dengan seizinnya selain puasa pada Bulan Ramadhan dan tidak boleh ia mengizinkan seseorang di dalam rumahnya sementara suaminya berada di sisinya kecuali dengan seizinnya"*(Ananda & Amir, 2024).

Menyerahkan Diri kepada Suami (Hubungan Suami Istri)

Jika suami memanggil istri untuk berhubungan, istri wajib memenuhinya selama tidak ada uzur syar'i. *"Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri menolak, lalu suami bermalam dalam keadaan marah padanya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Diperbolehkannya Suami Mendidik dengan Cara yang Bijak

Apabila seorang istri menunjukkan sikap pembangkangan atau nusyuz, suami memiliki opsi untuk melakukan pendekatan edukatif secara bertahap. Pendekatan ini dapat dimulai dengan memberikan nasihat, dilanjutkan dengan memisahkan ranjang, dan terakhir, jika diperlukan, dengan memberikan pukulan ringan yang tidak menyebabkan cedera. Dalam QS. An-Nisa: 34 dijelaskan *"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya (pembangkangannya), maka nasihatilah mereka, pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan (sebagai langkah terakhir) pukullah mereka (dengan pukulan yang tidak menyakitkan)"*. Namun Rasulullah SAW menegaskan larangan melakukan pemukulan

yang menyakitkan atau berlebihan(Alvian Bhakti Pamungkas & Nabila Thyra Janitra, 2025).

Hak istri dalam rumah tangga

Hak atas Mahar

Dalam perkawinan, istri memiliki hak untuk memperoleh mahar dari suami pada saat akad nikah berlangsung. Mahar ialah kewajiban bagi suami sebagai bentuk keseriusan, penghormatan, dan komitmen dalam membangun rumah tangga. Ketentuan mahar ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 4 yang memerintahkan bahwa mahar wajib dibayarkan oleh suami kepada istri(Harsya & Rohmah, 2022).

Hak atas Nafkah

Tunjangan adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya selama masa perkawinan. Pada dasarnya, tunjangan merupakan bentuk pertanggungjawaban finansial yang harus dipikul oleh suami sebagai imbalan atas peran istri dalam merawat dan mendidik anak-anak, yang secara implisit dapat membatasi peluang istri untuk bekerja dan memperoleh pendapatan. Ketentuan nafkah dinyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, yang menyiratkan bahwa tunjangan yang diberikan kepada istri dapat dibicarakan bersama. Hal ini bertujuan agar di satu sisi hak-hak istri terpenuhi, sementara di sisi lain suami tidak dibebani melebihi kemampuannya(Suhartawan, 2022)

Hak atas Tempat Tinggal

Hunian atau kediaman adalah kebutuhan pokok bagi pasangan suami istri, selain pangan dan sandang. Dalam lingkungan rumah, mereka dapat memupuk dan mempererat kasih sayang, menjadi tempat bagi ikatan batin suami istri untuk terjalin, menyimpan privasi keluarga, serta menyatukan aspirasi dan impian mereka. Hak istri atas tempat tinggal ditegaskan dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat 6 yang memiliki arti "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka"(Maharani & Khatimah, 2024).

Berlaku Adil bagi Suami yang Berpoligami

Hukum Islam memperbolehkan seorang suami untuk melakukan poligami, dengan ketentuan bahwa ia harus mampu bersikap adil. Hal ini sebagaimana diatur dalam firman Allah pada surah An-Nisa ayat 4, yang menjelaskan bahwa suami yang hendak berpoligami wajib memprediksi kemampuannya untuk berlaku adil sebelum melaksanakannya. Ketentuan ini berbeda dengan pemahaman bahwa kemampuan bersikap adil baru dapat diketahui setelah menjalani kehidupan berpoligami. Hal ini dikarenakan seorang istri bukanlah objek percobaan bagi suami untuk menguji kemampuannya dalam bersikap adil. Jika pemahaman tersebut diterapkan, dikhawatirkan suami akan dengan mudah menceraikan istrinya setelah menyadari ketidakmampuannya untuk berlaku adil(Ahmad yofi alfatikh, 2024).

Memperlakukan Istri dengan Baik

Istri memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman (psikologis) seperti yang dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 bahwa Hubungan antara

suami dan istri idealnya didasarkan pada prinsip sakinah, yang diperkaya dengan mawaddah dan rahmah. Sakinah tidak hanya berarti ketenangan eksternal yang tampak dari raut wajah ceria, karena hal tersebut bisa jadi disebabkan oleh kepolosan atau ketidakpahaman. Sebaliknya, sakinah sejati termanifestasi pada pancaran wajah yang diiringi oleh keterbukaan hati, tutur kata yang santun, sebagai buah dari ketenteraman batin.

Larangan ‘Ila dan Zihar

Ilâ’ merupakan sumpah seorang suami untuk tidak mendekati istrinya dalam jangka waktu tertentu, yakni empat bulan atau lebih, yang dapat menimbulkan penderitaan batin bagi istri. Sementara zihâr adalah tradisi masyarakat jahiliah ketika suami menyerupakan istrinya dengan perempuan mahramnya, seperti ibu atau saudara perempuannya, melalui ucapan tertentu. Praktik tersebut biasanya dilakukan karena suami tidak menyukai istrinya, tetapi juga tidak ingin melepaskannya untuk menikah dengan laki-laki lain, sehingga kehidupan istri menjadi tidak jelas dan terabaikan.

Kewajiban suami dalam rumah tangga

Menghormati serta menghargai istri

Wajib berbuat amal baik, menghormati serta menghargai istri dengan cara tidak memaksa atau bahkan sampai berbuat keji. Sebagaimana Terdapat dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 19, yang maknanya adalah, “Wahai orang-orang yang beriman, tidak diperkenankan bagi kalian mewarisi wanita secara paksa. Jangan pula kalian menyulitkan mereka demi mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Berperilakulah terhadap mereka dengan cara yang baik. Apabila kalian merasa tidak menyukai mereka, bersabarlah karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya”(Mutammimah & Soleh, 2023).

Menjauhi perbuatan dosa yang sudah ditentukan oleh hukum Islam

Suami yang benar ialah suami yang bersikap baik dan indah pada istri serta mendidik istri sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga atau melarang istri untuk berbuat hal yang dilarang oleh agama. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surah At-Tahrim ayat 6, terdapat perintah yang berarti, “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Para penjaganya adalah malaikat yang bertindak tegas, keras, dan tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah, serta selalu melaksanakan apa yang telah diperintahkan.

Memberikan rasa ketenangan pada istri

Memberikan rasa ketenangan pada istri agar rumah tangga menjadi aman tentram dan dapat tercipta keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sebagaimana dalam Al-Qur’an surah Ar-Rumm ayat 21 yang memiliki arti “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian iu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Sebagai pemimpin dalam membina keluarga

Sebagai pemimpin dalam membina keluarga dalam mewujudkan maqosid syariah yakni menuntun dan mengajarkan pemahaman tentang agama Islam, menjaga kehormatan diri anak dan istri, menafkahi dengan cara yang halal, menuntun dan mendidik anak kejalan yang benar dan sebagai guru bagi istri untuk berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang memiliki arti “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.

Menyuruh melaksanakan shalat

Shalat merupakan kewajiban utama dalam Islam yang berperan sebagai fondasi sekaligus penopang agama. Kualitas keislaman seseorang dapat tercermin dari sejauh mana ia menjaga dan melaksanakan shalatnya. Pelaksanaan shalat yang dilakukan dengan benar dan penuh kekhusyukan akan mendorong seseorang untuk menjauhi perbuatan buruk serta membentuk perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran agama. Demikian pula dalam kehidupan rumah tangga, keharmonisan akan lebih mudah terwujud apabila nilai-nilai agama dijadikan sebagai landasan utama. Seorang suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing istri dan anak-anaknya dalam menjalankan ajaran agama, termasuk di dalamnya perintah untuk mendirikan shalat sebagai kewajiban yang harus dijaga bersama. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Tahaa ayat 132 yang memiliki arti “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.

Menjaga aurat

baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk memelihara aurat masing-masing. Yang dimaksud menjaga aurat di sini mencakup beberapa hal, di antaranya: pertama, menutupi aib atau rahasia dalam kehidupan rumah tangga; kedua, berpakaian secara sopan serta memahami batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan agama. Apabila seorang istri menampakkan auratnya di hadapan umum atau kepada orang yang bukan mahram, maka hal tersebut menjadi dosa baginya, dan suami juga turut menanggung dosa karena tidak memberikan bimbingan, nasihat, dan pendidikan yang baik kepada istrinya agar menjadi pribadi yang salehah. Sebab, istri yang terbaik adalah istri yang menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya sesuai ajaran agama.

Memenuhi kebutuhan nafkah dan pakaian.

Memberikan nafkah berupa kebutuhan sehari-hari serta sandang kepada istri dan anak merupakan tanggung jawab utama seorang suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang memiliki arti "Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".

Menyediakan tempat tinggal

Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan hunian yang sesuai dengan kemampuannya kepada istri, sebagai sarana terciptanya hubungan yang penuh kasih sayang. Tempat tinggal tersebut juga berfungsi sebagai lingkungan untuk membina dan mendidik keluarga agar tercipta suasana yang tenang, harmonis, dan aman. Inilah yang mencerminkan ungkapan bahwa rumah adalah tempat paling nyaman layaknya surga.

Kewajiban istri dalam rumah tangga**Kewajiban istri terhadap suami menurut Kompilasi hukum Islam**

Tugas pokok seorang istri adalah memberikan pengabdian lahir dan batin kepada suami, sepanjang hal tersebut sesuai dengan ajaran hukum Islam. Istri bertanggung jawab untuk mengelola dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan penuh tanggung jawab (Maghfirroh & Mustafa, 2022). **Kewajiban istri terhadap suami menurut Al-Quran dan hadits**

Salah satu kewajiban istri kepada suaminya adalah taat kepada suami, ketaatan tersebut merupakan bukti kesetiaan seorang istri, Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34, menjaga kehormatan keluarga Seperti dalam Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim "Tidak dibolehkan bagi seorang isteri berpuasa sunnah di waktu suami di rumah melainkan dengan izin suaminya. Juga tidak boleh isteri mengizinkan masuk kerumahnya orang lain melainkan dengan izin suaminya". Menutup aib suami Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim "Sesungguhnya golongan yang sejelek-jeleknya manusia diahadapan Allah pada hari kiamat adalah seorang sendirian (membuka rahasia) dengan perempuan dan ia (suami) membuka rahasia istrinya". Seorang istri tidak boleh menyakiti perasaan suami sebagaimana dalam hadis Dari Muadz bin Jabal, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang perempuan menyakiti suaminya, maka bidadari-bidadari di surga akan berkata kepadanya, 'Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memerangimu. Sesungguhnya ia di sisimu hanyalah sementara, ia akan segera berpisah darimu dan datang kepada kami'" (Lives & Maintaining, 2022).

Kesimpulan

Hak dan kewajiban suami istri dalam Islam merupakan dua sisi yang saling melengkapi demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami memiliki hak untuk ditaati dalam hal yang ma'ruf, mendapatkan pelayanan yang baik, serta menjaga kehormatan rumah tangga. Di sisi lain, suami juga berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, menyediakan tempat tinggal yang layak, memperlakukan istri dengan baik, serta membimbing keluarga dalam menjalankan

ajaran agama Islam. Adapun istri berhak mendapatkan mahar, nafkah, tempat tinggal, perlakuan yang adil, dan terpenuhinya kebutuhan lahir maupun batin. Sebagai timbal baliknya, istri berkewajiban taat kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat, menjaga kehormatan dan aib keluarga, mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, serta tidak menyakiti perasaan suami. Semua ketentuan ini telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan kehidupan berumah tangga yang harmonis dan berkeadilan.

Saran

Diharapkan setiap pasangan suami istri dapat memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya masing-masing secara seimbang, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga seringkali menjadi akar dari berbagai permasalahan keluarga, seperti konflik, ketidakharmonisan, hingga perceraian. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan untuk membekali diri dengan ilmu fiqih munakahat sebelum maupun selama menjalani kehidupan berumah tangga. Lembaga pendidikan dan keagamaan juga diharapkan lebih aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam terkait kehidupan rumah tangga melalui kajian, seminar pranikah, maupun program bimbingan keluarga. Penulis juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan penulisan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Afif, A. S., & Zukin, A. Z. (2024). FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH. *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v5i1.5287>
- Ahmad yofi alfatikh. (2024). Analisis Nikah Poligami Ditinjau dari Hukum Islam (Syarat Yang Ketat dan dalam Keadaan Tertentu). *HOKI : Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 44–60. <https://doi.org/10.55352/hki.v2i1.910>
- Alvian Bhakti Pamungkas, & Nabila Thyra Janitra. (2025). Analysis of the Issue of Affirmative Action on Domestic Violence in Islam: A Study of Surah An-Nisa' Verses 34, 35 and 128. *AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(2), 180–194. <https://doi.org/10.61166/ikhsan.v3i2.123>
- Ananda, Y., & Amir, R. (2024). Rights And Obligations Husband Towards Wife in Islam (A Maudhu'i Hadith Study). *International Journal of Research*, 2(2), 341. <https://doi.org/10.55062/IJR.2024.v2i2/689/4>
- Andi Silva Quadsajul, Rihan Dwi Putri, Nur Ramadhani, & Kurniati Kurniati. (2025). Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 90–104. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.637>
- Azmi, M. (2023). Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 93–112. <https://repository.uin-malang.ac.id/15682/7/15682.pdf>

- Harsya, R. M. K., & Rohmah, U. A. (2022). Konsep Mahar Pekawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 495–504. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1973>
- Lives, I., & Maintaining, I. N. (2022). Living Hadist : Keseimbangan Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Mempertahankan Hubungan Suami. *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5(2), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/10583/7/10583.pdf>
- Maghfirroh, A. L., & Mustafa, A. D. (2022). Implementasi Pasal 30-34 Undang-Undang Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah pada Masyarakat yang Terdampak Pandemi Covid 19. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://repository.uin-malang.ac.id/26283/2/26283.pdf>
- Maharani, S., & Khatimah, H. (2024). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROBLEMATIKA NAFKAH ANTARA ORANG TUA DAN ISTRI. *Jurnal Risalah Addariyah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10(2), 52–64. <https://doi.org/10.56324/jariyah.v10i2.78>
- Munjiah, M., & Hidayah, Y. R. (2019). Hak-Hak Suami Dalam Teks-Teks Religius Dan Disharmoni Modernitas. *Egalita*, 12(2), 55–66. <https://repository.uin-malang.ac.id/12595/2/12595.pdf>
- Mutammimah, B., & Soleh, A. K. (2023). Implementasi Konsep Estetika M. Iqbal dalam Pemenuhan Kewajiban Bersama Bagi Suami Istri. *Jurnal Penelitian*, 17(2), 213. <https://repository.uin-malang.ac.id/17113/2/17113.pdf>
- Ramadhini, T., Islamiyah, I., Bayu Samudra, R., & Aditya, T. (2023). As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Perceraian Era Pandemi Covid-19: Analisis Meningkatnya Perceraian Di Kota Tangerang. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 204–215. <https://doi.org/10.47476/as.v3i1.222>
- Sadidah Yasmin Arifatun. (2023). Hukum dan Demokrasi. *Hukum Dan Demokrasi (HD)*, 23(1), 46–54. <https://doi.org/10.1234/hd.v23i1.14>
- Suhartawan, B. (2022). HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 106–126. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i2.65>